



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yoga Prasetya Bin Supari;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Suling RT 003 RW 003 Desa Sumberejo
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yoga Prasetya Bin Supari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoga Prasetya bin Supari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoga Prasetya bin Supari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yoga Prasetya bin Supari bersama dengan saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Anand Kumar (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Hadi Prayitno, Sdr. Erik alias Degleng (dilakukan pencarian), Sdr. Budi Prihatin (telah diputus bersalah berdasarkan Putusan PN Karanganyar Nomor : 96/Pid.B/2021/PN Krg), Sdr. Alan Darma Saputra, dan Sdr. Poniman alias Grandong pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gudang listrik PG. Tasikmadu Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Alan Darma Saputra, Sdr. Poniman Alias Grandong, dan Sdr. Anand Kumar berangkat dari Kaliwungu Kabupaten Kendal kemudian sekitar jam 18.30 WIB sampai di Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan bertemu dengan Sdr. Erik alias Degleng di warung makan Lamongan dekat Losmen Dewi Sri Tasikmadu. Bahwa sekitar jam 23.30 WIB Sdr. Erik alias Degleng dan Sdr. Anand Kumar mengecek keadaan di PG. Tasikmadu lalu kembali ke warung makan Lamongan dan memberitahukan bahwa lokasi PG. Tasikmadu dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Alan Darma Saputra, Sdr. Poniman Alias Grandong, dan Sdr. Anand Kumar dengan mengendarai mobil daihatsu xenia menuju lokasi PG. Tasikmadu kemudian terdakwa bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Alan Darma Saputra, Sdr. Poniman Alias Grandong turun dari mobil daihatsu xenia sedangkan Sdr. Anand Kumar kembali ke warung makan Lamongan menunggu bersama Sdr. Erik alias Degleng.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Alan Darma Saputra, dan Sdr. Poniman memanjat tiang telepon yang ada di dekat pagar PG. Tasikmadu lalu melangkah ke atas pagar dan turun ke dalam lokasi PG. Tasikmadu kemudian menuju ke gudang listrik, selanjutnya Sdr. Poniman membuka pintu gudang dengan cara melepas ikatan tali kawat kemudian terdakwa, saksi Hadi Prayitno, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Poniman, dan Sdr. Alan Darma Saputra masuk ke dalam gudang sedangkan Sdr. Budi Prihatin dan saksi Suradi berada di depan pintu gudang untuk mengawasi situasi di luar dan bertugas membawa kabel hasil potongan. Kemudian Sdr. Alan Darma Saputra dan Sdr. Poniman tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PG. Tasikmadu memotong kabel listrik NYY diameter 4 cm dengan panjang kurang lebih 3 meter lalu terdakwa dan saksi Hadi Prayitno menata potongan kabel tersebut kemudian Sdr. Budi Prihatin dan saksi Suradi mengangkat potongan kabel tersebut menuju ke pagar kemudian saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Prayitno menghubungi Sdr. Erik alias Degleng lalu terdakwa, saksi Hadi Prayitno, Sdr. Poniman dan saksi Saiful Ardiyanto keluar dari dalam pabrik dengan cara memanjat pagar kemudian Sdr. Budi Prihatin, saksi Suradi dan Sdr. Alan Darma Saputra mengeluarkan potongan kabel melalui lubang yang ada di bagian bawah pintu gerbang kemudian terdakwa, saksi Hadi Prayitno, Sdr. Poniman dan saksi Saiful Ardiyanto menarik potongan kabel tersebut lalu mengangkat semua potongan kabel ke dalam bak KBM L300, kemudian Sdr. Budi Prihatin, saksi Suradi, dan Sdr. Alan Darma Saputra keluar dari dalam pabrik dengan cara memanjat pagar selanjutnya Sdr. Budi Prihatin bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, terdakwa, Sdr. Alan Darma Saputra, saksi Saiful Ardiyanto, dan Sdr. Poniman naik ke KBM L300 yang berisi potongan kabel tersebut menuju ke warung makan Lamongan.

Bahwa selanjutnya Sdr. Budi Prihatin bersama terdakwa, saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, Sdr. Alan Darma Saputra, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Poniman Alias Grandong, Sdr. Anand Kumar menuju ke Semarang untuk menjual seluruh potongan kabel tersebut seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan potongan kabel tersebut dibagi sembilan orang dan terdakwa mendapat bagian sekitar jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut, PG. Tasikmadu mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Yoga Prasetya bin Supari bersama dengan saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Alan Darma Saputra, Sdr. Poniman Alias Grandong, Sdr. Anand Kumar, dan Sdr. Erik alias Degleng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUMADI Bin (Aim) TODIKROMO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah melaporkan kejadian pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, di gudang alat listrik PTPN IX Pabrik Gula Tasikmadu yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Barang yang hilang dari gudang alat listrik tersebut berupa berupa kabel tembaga warna hitam lapis 1 diameter 400 mm panjang 7 m, kabel jenis NYY diameter 300 mm panjang 30 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 70 mm panjang 20 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 30 mm panjang 30 m dan kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 50 mm panjang 25 m; Bahwa
- Bahwa Kerugian yang dialami Pabrik Gula Tasikmadu akibat pencurian tersebut sejumlah Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi masuk piket Satpam jaga pagi selanjutnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Basuki kalau di ruang sentral luar diesel listrik Pabrik Gula Tasikmadu telah terjadi pencurian kabel yang dipotong-potong selanjutnya Saksi bersama Saksi Basuki mengecek ruangan tersebut dan mengecek barang yang hilang dan Saksi juga mengecek pintu gerbang belakang sebelah utara karena Saksi merasa curiga dan menduga pelaku dalam melakukan pencurian melalui pintu tersebut dengan cara memanjat dinding karena di dekat dinding ada rumput yang berserakan dan di dekat pintu ditemukan 1 (satu) buah linggis ukuran kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut selanjutnya barang tersebut Saksi amankan dan selanjutnya Saksi serahkan kepada petugas Polsek Tasikmadu;
- Bahwa Menurut Saksi, cara pelaku dalam melakukan pencurian dengan memanjat dinding karena di dekat dinding ada rumput yang berserakan;
- Bahwa Setahu Saksi pencurian tersebut dilakukan pada malam hari karena keadaan tempat tersebut sepi dan gelap;
- Bahwa Setahu Saksi, pencurian tersebut dilakukan dengan mencongkel pintu gerbang belakang gudang alat listrik karena pintu tersebut selalu ditali dengan kawat bendrat;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan oleh pelaku pencurian 1 (satu) buah linggis ukuran kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut, tetapi Saksi melihat dari potongan kabel pelaku menggunakan alat pemotong kabel namun jenisnya apa Saksi tidak mengetahui dan menggunakan sarana apa Saksi juga tidak mengetahui;
 - Bahwa Yang turut mengetahui adanya pencurian di Pabrik Gula Tasikmadu tersebut adalah Saksi Basuki Bin (Alm) Yastro Rejo, Tempat lahir: Temanggung, Umur/tanggal lahir: 49 Tahun/18 April 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Nglano Wetan RT 008 RW 005, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta.
 - Bahwa Yang Saksi lakukan terhadap 1 (satu) buah linggis ukuran kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut yang Saksi temukan di dekat pintu gerbang belakang sebelah utara yang diduga milik pelaku adalah menyerahkannya kepada petugas Polsek Tasikmadu dan disita sebagai barang bukti;
 - Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm dan 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna coklat adalah alat yang kemungkinan dipakai pelaku dalam melakukan pencurian di Pabrik Gula Tasikmadu;
 - Bahwa Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah pelaku yang menurut petugas kepolisian telah melakukan pencurian di gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **Basuki Bin (Alm) Yastro Rejo**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, di gudang alat listrik PTPN IX Pabrik Gula Tasikmadu yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang hilang dari gudang alat listrik tersebut berupa kabel tembaga warna hitam lapis 1 diameter 400 mm panjang 7 m, kabel jenis NYY diameter 300 mm panjang 30 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 70 mm panjang 20 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 30 mm panjang 30 m dan kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 50 mm panjang 25 m;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pabrik Gula Tasikmadu akibat pencurian tersebut sejumlah Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa pencurian kabel tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul : 07.00 Wib di PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dengan alamat Desa Ngijo Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di PTPN Pabrik Gula Tasikmadu saksi tidak mengetahui dan saat itu posisi kabel sebelum hilang di taruh di ruang sentral luar disel listrik dengan luas ruangan 20x10 meter.
- Bahwa yang saksi ketahui, bahwa kabel di ruang listrik yang sebagian telah hilang diantaranya :Kabel tembaga warna hitam lapis 1 diameter 400 mm panjang 7 M, Kabel jenis NYY diameter 300 mm panjang 30 M, Kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 70 mm panjang 20 M, Kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 30 mm panjang 30 M, Kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 50 mm panjang 25 M.
- Bahwa, pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi masuk kerja dan mau ke ruang sentral luar disel listrik saksi melihat ada kabel yang sudah tidak ada di tempat selanjutnya saksi lapor kepada saudara JUMADI, 55 Th, Islam, swasta (satpam PG Tasikmadu), karanganyar kemudian saksi bersama Sdr. JUMADI mengecek semua barang yang ada di ruang sentral luar disel tersebut selanjutnya saksi melihat ada beberapa kabel yang hilang kemudian saksi mengecek kebelakang dan saksi melihat pintu belakang sdah keadaan terbuka padahal pintu tersebut selalu tertutup selanjutnya saksi menemukan 1 buah linggis ukuran kurang lebih 50 cm yang terbuat dari besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut selanjutnya saksi merasa curiga kalau terjadi pencurian kabel dan setelah saksi cek semua kabel ada kabel yang hilang selanjutnya saksi juga mengecek gerbang belakang dan saksi curiga di duga para terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut melalui pintu gerbang belakang pabrik gula PG Tasikmadu dan setelah saksi cek benar,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman- temannya melakukan pencurian kabel milik PTPN pabrik gula PG Tasikmadu melalui pintu gerbang belakang;

- Bahwa di duga terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian di PTPN pabrik Gula PG Tasikmadu melalui pintu gerbang belakang sebelah utara dengan cara memanjat dinding karena ada rumput di bawah dinding yang acak –acakan
- Bahwa pencurian di PTPN Pabrik Gula PG Tasikmadu setahu saksi di lakukan pada malam hari
- Bahwa menurut saksi pencurian di PTPN Pabrik Gula PG Tasikmadu juga mencongkel pintu belakang gudang karena pintu tersebut selalu di tali dengan kawat bendrat.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa dan teman-temannya menggunakan alat linggis yang terbuat dengan besi ulir yang atasnya berbentuk lancip dan bawahnya berbentuk seperti catut, namun saksi melihat dari potongan kabel terdakwa menggunakan alat pemotong kabel namun jenisnya apa saksi tidak mengetahui. Sedangkan sarana yang digunakan, saksi juga tidak tahu
- Bahwa yang saksi ketahui situasi lingkungan PTPN PG Tasikmadu pada malam hari dalam keadaan sepi dan gelap.
- Bahwa Setahu saksi yang melihat dan menyaksikan kejadian pencurian adalah saksi JUMADI.
- Bahwa barang tersebut berupa linggis yang terbuat dari besi ulir yang saksi temukan di dekat pintu gerbang belakang yang di duga milik di duga terdakwa dan temannya yang saksi temukan dan saat itu saksi serahkan kepada Sdr. JUMADI selaku satpam di pabrik gula PG Tasikmadu dan alat tersebut sudah di sita oleh petugas kepolisian Polsek Tasikmadu sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Suradi Bin Tarmo Suwito**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Yang ikut melakukan pencurian tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu saksi sendiri, berperan sebagai pengawas di luar gudang alat listrik kalau ada petugas datang dan juga pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang, **saksi Saiful Ardiyanto Bin Tohari**, berperan di dalam gudang alat listrik dekat jendela, berjaga-jaga kalau ada petugas yang datang, saudara **Anand**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumar Bin Wirya Kumar, berperan sebagai sopir KBM Xenia, Saudara Hadi Prayitno Bin Munawar, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang yang sudah dipotongi, **Terdakwa Yoga Prasetya**, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang alat listrik yang sudah dipotongi, Saudara Alan Darma Saputra, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik, Saudara Budi Prihatin, berperan sebagai pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang, Saudara Poniman Alias Grandong, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik, Saudara Untung Prayitno, berperan ikut masuk ke dalam gudang alat listrik dan ikut memotong dan menata kabel dan Saudara Erik Alias Degleng, berperan sebagai sopir KBM L300 dan penjual kabel hasil pencurian;

- Barang yang Terdakwa dan kawan-kawan ambil tanpa izin pemiliknya dari gudang alat listrik tersebut berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm, seberat 1 kuintal;
- Bahwa Pemilik barang yang saksi, Terdakwa dan kawan-kawan ambil dari gudang alat listrik tersebut adalah Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Barang yang di ambil tersebut berada sebelumnya di dalam gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu tersebut saat itu dalam kondisi pintunya diikat menggunakan kawat bendrat dan Saudara Poniman merusak ikatan kawat bendrat tersebut dengan menggunakan tangannya sampai pintu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut, tidak ada petugas yang menjaganya dan kondisi gelap karena malam hari dan minim lampu penerangan;
- Bahwa Alat dan sarana yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Xenia dan 1 (satu) unit KBM L300, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih ± 50 cm dan 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi yang digunakan untuk memotong kabel;
- Bahwa Hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut per kilonya dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berat kabel hasil pencurian tersebut sebanyak 100 kg, sehingga nominal keseluruhan kabel hasil pencurian tersebut laku sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian yang saksi dapatkan dari hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm dan 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna cokelat adalah alat yang dipakai dalam melakukan pencurian di Pabrik Gula Tasikmadu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **Saiful Ardiyanto Bin Tohari** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi **sehubungan** dengan perkara ini dan keterangannya sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa Yang ikut melakukan pencurian tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu **saksi Suradi Bin Tarmo Suwito**, berperan sebagai pengawas di luar gudang alat listrik kalau ada petugas datang dan juga pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang, **saksi sendiri yaitu Saiful Ardiyanto Bin Tohari**, berperan di dalam gudang alat listrik dekat jendela, berjaga-jaga kalau ada petugas yang datang, saudara Anand Kumar Bin Wiry Kumar, berperan sebagai sopir KBM Xenia, Saudara Hadi Prayitno Bin Munawar, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang yang sudah dipotongi, **Terdakwa Yoga Prasetya**, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang alat listrik yang sudah dipotongi, Saudara Alan Darma Saputra, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik, Saudara Budi Prihatin, berperan sebagai pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang, Saudara Poniman Alias Grandong, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik, Saudara Untung Prayitno, berperan ikut masuk ke dalam gudang alat listrik dan ikut memotong dan menata kabel dan Saudara Erik Alias Degleng, berperan sebagai sopir KBM L300 dan penjual kabel hasil pencurian;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang saksi serta Terdakwa dan kawan-kawan ambil tanpa izin pemiliknya dari gudang alat listrik tersebut berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm, seberat 1 kuintal;
- Bahwa Pemilik barang yang saksi serta Terdakwa dan kawan-kawan ambil dari gudang alat listrik tersebut adalah Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Barang yang di ambil tersebut berada sebelumnya di dalam gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu;
- Bahwa Gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu tersebut saat itu dalam kondisi pintunya diikat menggunakan kawat bendrat dan Saudara Poniman merusak ikatan kawat bendrat tersebut dengan menggunakan tangannya sampai pintu tersebut bisa terbuka;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut, tidak ada petugas yang menjaganya dan kondisi gelap karena malam hari dan minim lampu penerangan;
- Bahwa Alat dan sarana yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Xenia dan 1 (satu) unit KBM L300, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang kurang lebih ± 50 cm dan 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi yang digunakan untuk memotong kabel;
- Bahwa Hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut per kilonya dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berat kabel hasil pencurian tersebut sebanyak 100 kg, sehingga nominal keseluruhan kabel hasil pencurian tersebut laku sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bagian yang saksi dapatkan dari hasil penjualan kabel hasil pencurian tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm dan 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna cokelat adalah alat yang dipakai dalam melakukan pencurian di Pabrik Gula Tasikmadu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Yoga Prasetya Bin Supari**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, di gudang alat listrik PTPN IX Pabrik Gula Tasikmadu yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Yang ikut melakukan pencurian tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu:
 1. Saksi Suradi Bin Tarmo Suwito, 29 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Ngawen RT 005 RW 008, Kelurahan Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, berperan sebagai pengawas di luar gudang alat listrik kalau ada petugas datang dan juga pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang;
 2. Saksi Saiful Ardiyanto Bin Tohari, 24 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Suling RT 003 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan di dalam gudang alat listrik dekat jendela, berjaga-jaga kalau ada petugas yang datang;
 3. Saudara Anand Kumar Bin Wiryra Kumar, 33 Tahun, Budha, Wiraswasta, Dukuh Suling RT 006 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai sopir KBM Xenia;
 4. Saudara Hadi Prayitno Bin Munawar, 42 Tahun, Islam, Swasta, Nolakerten RT 004 RW 005, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang yang sudah dipotongi;
 5. Terdakwa Yoga Prasetya, 20 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Suling RT 003 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang alat listrik yang sudah dipotongi;
 6. Saudara Alan Darma Saputra, 26 Tahun, Islam, Nelayan, Penjor RT 004 Rw 001, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



7. Saudara Budi Prihatin, 43 Tahun, Islam, Swasta, Bumirejo RT 003 RW 005, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Karangngawen, Kabupaten Demak, berperan sebagai pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang;
 8. Saudara Poniman Alias Grandong, 41 Tahun, Islam, Swasta, Kabupaten Kendal Kendal, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik;
 9. Saudara Untung Prayitno, 28 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Pangkak RT 005 RW 005, Desa Candirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, berperan ikut masuk ke dalam gudang alat listrik dan ikut memotong dan menata kabel;
 10. Saudara Erik Alias Degleng, 41 Tahun, Islam, Swasta, Kabupaten Kendal (DPO), berperan sebagai sopir KBM L300 dan penjual kabel hasil pencurian;
- Bahwa Barang yang diambil tanpa izin pemiliknya dari gudang alat listrik tersebut berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm, seberat 1 kuintal;
 - Bahwa barang yang di ambil dari gudang alat listrik tersebut Pemiliknya adalah Pabrik Gula Tasikmadu;
 - Bahwa Barang yang di ambil tersebut berada sebelumnya di dalam gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu;
 - Bahwa Gudang alat listrik Pabrik Gula Tasikmadu tersebut saat itu dalam kondisi pintunya diikat menggunakan kawat bendrat dan Saudara Poniman merusak ikatan kawat bendrat tersebut dengan menggunakan tangannya sampai pintu tersebut bisa terbuka;
 - Bahwa saat melakukan pencurian tersebut, tidak ada petugas yang menjaganya dan kondisi gelap karena malam hari dan minim lampu penerangan;
 - Bahwa Cara saat melakukan pencurian tersebut adalah sebagai berikut : pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Alan Darma Saputra, Sdr. Poniman Alias Grandong, dan Sdr. Anand Kumar berangkat dari Kaliwungu Kabupaten Kendal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.30 WIB sampai di Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan bertemu dengan Sdr. Erik alias Degleng di warung makan Lamongan dekat Losmen Dewi Sri Tasikmadu ;
- Bahwa sekitar jam 23.30 WIB Sdr. Erik alias Degleng dan Sdr. Anand Kumar mengecek keadaan di PG. Tasikmadu lalu kembali ke warung makan Lamongan dan memberitahukan bahwa lokasi PG. Tasikmadu dalam keadaan sepi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Alan Darma Saputra, Sdr. Poniman Alias Grandong, dan Sdr. Anand Kumar dengan mengendarai mobil daihatsu xenia menuju lokasi PG. Tasikmadu ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Alan Darma Saputra, Sdr. Poniman Alias Grandong turun dari mobil daihatsu xenia sedangkan Sdr. Anand Kumar kembali ke warung makan Lamongan menunggu bersama Sdr. Erik alias Degleng ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Alan Darma Saputra, dan Sdr. Poniman memanjat tiang telepon yang ada di dekat pagar PG. Tasikmadu lalu melangkah ke atas pagar dan turun ke dalam lokasi PG. Tasikmadu kemudian menuju ke gudang listrik, selanjutnya Sdr. Poniman membuka pintu gudang dengan cara melepas ikatan tali kawat kemudian terdakwa, saksi Hadi Prayitno, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Poniman, dan Sdr. Alan Darma Saputra masuk ke dalam gudang sedangkan Sdr. Budi Prihatin dan saksi Suradi berada di depan pintu gudang untuk mengawasi situasi di luar dan bertugas membawa kabel hasil potongan ;
- Bahwa kemudian Sdr. Alan Darma Saputra dan Sdr. Poniman tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PG. Tasikmadu memotong kabel listrik NYY diameter 4 cm dengan panjang kurang lebih 3 meter lalu terdakwa dan saksi Hadi Prayitno menata potongan kabel tersebut ;
- Bahwa kemudian Sdr. Budi Prihatin dan saksi Suradi mengangkat potongan kabel tersebut menuju ke pagar kemudian saksi Hadi Prayitno menghubungi Sdr. Erik alias Degleng lalu terdakwa, saksi Hadi Prayitno, Sdr. Poniman dan saksi Saiful Ardiyanto keluar dari dalam pabrik dengan cara memanjat pagar ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Budi Prihatin, saksi Suradi dan Sdr. Alan Darma Saputra mengeluarkan potongan kabel melalui lubang yang ada di bagian bawah pintu gerbang ;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Hadi Prayitno, Sdr. Poniman dan saksi Saiful Ardiyanto menarik potongan kabel tersebut lalu mengangkat semua potongan kabel ke dalam bak KBM L300 ;
- Bahwa kemudian Sdr. Budi Prihatin, saksi Suradi, dan Sdr. Alan Darma Saputra keluar dari dalam pabrik dengan cara memanjat pagar selanjutnya Sdr. Budi Prihatin bersama saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, terdakwa, Sdr. Alan Darma Saputra, saksi Saiful Ardiyanto, dan Sdr. Poniman naik ke KBM L300 yang berisi potongan kabel tersebut menuju ke warung makan Lamongan ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Budi Prihatin bersama terdakwa, saksi Hadi Prayitno, saksi Suradi, Sdr. Alan Darma Saputra, saksi Saiful Ardiyanto, Sdr. Poniman Alias Grandong, Sdr. Anand Kumar menuju ke Semarang untuk menjual seluruh potongan kabel tersebut seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan potongan kabel tersebut dibagi sembilan orang dan terdakwa mendapat bagian sekitar jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dokumentasi foto berupa :

- 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm (fotokopi administrasi penyitaan dan pemusnahan terlampir);
- 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna cokelat (fotokopi administrasi penyitaan dan pemusnahan terlampir);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti aslinya oleh karena telah dirampas dan dimusnahkan dalam perkara yang lain yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti berupa dokumentasi foto tersebut diatas adalah sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, di gudang alat listrik PTPN IX Pabrik Gula Tasikmadu yang terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar,
- Bahwa Barang yang hilang dari gudang alat listrik tersebut berupa berupa kabel tembaga warna hitam lapis 1 diameter 400 mm panjang 7 m, kabel jenis NYY diameter 300 mm panjang 30 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 70 mm panjang 20 m, kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 30 mm panjang 30 m dan kabel tembaga warna hitam lapis 4 diameter 50 mm panjang 25 m;
- Bahwa Kerugian yang dialami Pabrik Gula Tasikmadu akibat pencurian tersebut sejumlah Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang ikut melakukan pencurian tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu:
 1. **Saksi Suradi Bin Tarmo Suwito**, 29 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Ngawen RT 005 RW 008, Kelurahan Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, berperan sebagai pengawas di luar gudang alat listrik kalau ada petugas datang dan juga pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang;
 2. **Saksi Saiful Ardiyanto Bin Tohari**, 24 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Sukung RT 003 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan di dalam gudang alat listrik dekat jendela, berjaga-jaga kalau ada petugas yang datang;
 3. **Saudara Anand Kumar Bin Wirya Kumar**, 33 Tahun, Budha, Wiraswasta, Dukuh Sukung RT 006 RW 003, Desa Sumberejo,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai sopir KBM Xenia;

4. Saudara Hadi Prayitno Bin Munawar, 42 Tahun, Islam, Swasta, Nolakerten RT 004 RW 005, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang yang sudah dipotong;
 5. **Tewrdakwa Yoga Prasetya**, 20 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Suking RT 003 RW 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai penata kabel hasil pencurian di dalam gudang alat listrik yang sudah dipotong;
 6. Saudara Alan Darma Saputra, 26 Tahun, Islam, Nelayan, Penjor RT 004 Rw 001, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik;
 7. Saudara Budi Prihatin, 43 Tahun, Islam, Swasta, Bumirejo RT 003 RW 005, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Karangngawen, Kabupaten Demak, berperan sebagai pembawa kabel potongan dari gudang alat listrik ke depan gerbang pintu belakang;
 8. Saudara Poniman Alias Grandong, 41 Tahun, Islam, Swasta, Kabupaten Kendal Kendal, berperan sebagai pemotong kabel di dalam gudang alat listrik;
 9. Saudara Untung Prayitno, 28 Tahun, Islam, Swasta, Dukuh Pangkak RT 005 RW 005, Desa Candirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, berperan ikut masuk ke dalam gudang alat listrik dan ikut memotong dan menata kabel;
 10. Saudara Erik Alias Degleng, 41 Tahun, Islam, Swasta, Kabupaten Kendal (DPO), berperan sebagai sopir KBM L300 dan penjual kabel hasil pencurian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib saksi SURADI Bin TARMO SUWITO dan saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan saudara ANAND KUMAR, saudara HADI PRAYITNO, Terdakwa YOGA PRASETYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO), dengan mengendarai Mobil XENIA warna silver No. Pol. tidak tahu (DPB) dan kendaraan bermotor L300 warna hitam No. Pol tidak tahu (DPB), berangkat bersama dari Kaliwungu Kab. Kendal.

- Bahwa Selanjutnya mereka tiba di wilayah Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar pukul 18.00 Wib dan mereka makan di warung makan Lamongan sebelah timur hotel Dewi Sri Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar.
- Bahwa Selanjutnya pukul 23.30 wib saudara ANAND KUMAR mengajak ERIK Als DEGLENG (DPO) untuk melihat situasi di sekitar PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa setelah melihat di sekitar pabrik gula PG Tasikmadu Kab. Karanganyar dalam kondisi sepi, selanjutnya saudara ANAND KUMAR dan saudara ERIK Als DEGLENG (DPO) kembali ke warung makan Lamongan untuk memberikan informasi kepada team tersebut kalau situasi sekitar di PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Kab. Karanganyar saat ini sepi. Selanjutnya dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA langsung menuju ke pabrik gula PG Tasikmadu ,
- Bahwa kemudian setelah tiba di Pabrik Gula Tasikmadu saksi SURADI Bin TARMO SUWITO dan saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan saudara HADI PRAYITNO, Terdakwa YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO masuk kedalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu untuk mengambil barang yang ada didalam pabrik tersebut dan saudara ANAND KUMAR pergi dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA menunggu diluar;
- Bahwa saudara HADI PRAYITNO, Terdakwa YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, saksi SAIFUL ARDIYANTO, UNTUNG PRAYITNO dan PONIMAN alias GRANDONG masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar untuk mengambil kabel yang ada di gudang listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu.
- Bahwa Selanjutnya saksi SURADI Bin TARMO SUWITO dan saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama yang lainnya, masuk ke dalam pabrik dengan cara memanjat tembok pagar PTPN Pabrik Gula Tasikmadu menggunakan tiang telepon yang kebetulan berada di dekat tembok pagar, selanjutnya mereka masuk kedalam

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan langsung menuju gudang listrik milik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar, kemudian saudara PONIMAN alias GRANDONG bisa membuka pintu gudang listrik milik PG Tasikmadu karena pintu gudang hanya di kunci dengan menggunakan kawat jenis bendrat, dengan cara di buka menggunakan tangan, dan setelah pintu gudang terbuka HADI PRAYITNO, PONIMAN Als GRANDONG, ALAN DARMA SAPUTRA, dan Terdakwa YOGA PRASETYA, UNTUNG PRAYITNO, saksi SAIFUL ARDIYANTO masuk kedalam gudang, dan saksi SURADI Bin TARMO SUWITO berada di luar gudang berperan mengawasi petugas jaga PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, dan ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN, UNTUNG PRAYITNO berperan memotong kabel dan HADI PRAYITNO dan Terdakwa YOGA PRASETYA yang berada di dalam gudang berperan menata kabel hasil potongan tersebut dan saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI di dalam gudang di dekat pintu jendela sebagai pengawas petugas jaga pabrik gula Tasikmadu kalau ada yang datang dan saksi SURADI Bin TARMO SUWITO bersama BUDI PRIHATIN yang berada di luar gudang berperan sebagai pengawas luar gudang kalau ada petugas yang datang dan juga pembawa kabel hasil potongan untuk di bawa dan di taruh di dekat pintu gerbang belakang PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan di kumpulkan di dekat pintu gerbang tersebut,

- Bahwa setelah semua kabel terkumpul, HADI PRAYITNO menghubungi saudara ANAND KUMAR sopir KBM XENIA dan ERIK als DEKLENG (DPO) sopir KBM L300 untuk parkir di dekat pintu gerbang belakang pabrik PG Tasikmadu. Kemudian setelah KBM L300 berada di dekat pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu, HADI PRAYITNO, Terdakwa YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar dari dalam pabrik dengan memanjat tembok yang di gunakan untuk masuk kedalam pabrik dan setelah HADI PRAYITNO, Terdakwa YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar, kemudian kabel-kabel tersebut dikeluarkan melalui bawah pintu gerbang pabrik PG Tasikmadu dan kemudian HADI PRAYITNO, BUDI PRIHATIN, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN yang berada di luar pabrik, mengangkat kabel di keluarkan melalui bawah pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu ke dalam bak kendaraan bermotor L300, selanjutnya setelah kabel tersebut sudah berada di dalam bak kendaraan bermotor L300 semua, selanjutnya saksi SURADI Bin TARMO SUWITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan PONIMAN, Terdakwa YOGA PRASETYA, dan saksi UNTUNG PRAYITNO, SAIFUL ARDIYANTO, dan ALAN yang masih berada di dalam pabrik gula PG Tasikmadu keluar dengan cara memanjat tembok melalui jalur masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, dan setelah semua bisa keluar, semuanya naik di kendaraan bermotor XENIA menuju warung makan lamongan yang berada di sebelah timur Hotel Dewi Sri, Karanganyar, selanjutnya ERIK Als DEGLENG (DPO) naik kendaraan bermotor L300 dengan membawa kabel tersebut dan menuju warung makan lamongan di sebelah timur hotel Dewi Sri Tasikmadu

- Bahwa kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan saudara ERIK Als DEGLENG (DPO) yang menjual kabel hasil pencurian tersebut. Dari hasil perbuatan tersebut keseluruhan kabel laku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 1000.000,- dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Perbuatan ANAND KUMAR, saksi SURADI Bin TARMO SUWITO dan saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, , Terdakwa YOGA PRASETYA, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363, ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP**. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa,**
- 2. Mengambil Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
- 3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui
atau dikehendaki oleh yang berhak.**
- 4. Di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa yaitu Terdakwa **Yoga Prasetya Bin Supari**; yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti ;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu sipelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat, dan apabila barang yang diambil belum berpindah tempat maka perbuatan tersebut belum selesai

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut jelas siapa pemiliknya dan bukan milik dari sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta para terdakwa, bahwa

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib saksi SURADI Bin TARMO SUWITO dan saksi SAIFUL



ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan saudara ANAND KUMAR, saudara HADI PRAYITNO, **Terdakwa YOGA PRASETYA**, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO), dengan mengendarai Mobil XENIA warna silver No. Pol. tidak tahu (DPB) dan kendaraan bermotor L300 warna hitam No. Pol tidak tahu (DPB), berangkat bersama dari Kaliwungu Kab. Kendal.

- Bahwa Selanjutnya mereka tiba di wilayah Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar pukul 18.00 Wib dan mereka makan di warung makan Lamongan sebelah timur hotel Dewi Sri Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar. Selanjutnya pukul 23.30 wib a ANAND KUMAR mengajak ERIK Als DEGLENG (DPO) untuk melihat situasi di sekitar PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa setelah melihat di sekitar pabrik gula PG Tasikmadu Kab. Karanganyar dalam kondisi sepi, selanjutnya ANAND KUMAR dan saudara ERIK Als DEGLENG (DPO) kembali ke warung makan Lamongan untuk memberikan informasi kepada team tersebut kalau situasi sekitar di PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Kab. Karanganyar saat ini sepi. Selanjutnya dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA langsung menuju ke pabrik gula PG Tasikmadu ,
- Bahwa kemudian setelah tiba di Pabrik Gula Tasikmadu saksi SURADI Bin TARMO SUWITO dan saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan saudara HADI PRAYITNO, **Terdakwa YOGA PRASETYA**, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO masuk kedalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu untuk mengambil barang yang ada didalam pabrik tersebut dan ANAND KUMAR pergi dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis XENIA sedangkan saudara HADI PRAYITNO, **Terdakwa YOGA PRASETYA**, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, saksi SAIFUL ARDIYANTO, UNTUNG PRAYITNO dan PONIMAN alias GRANDONG masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar untuk mengambil kabel yang ada di gudang listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu.
- Bahwa Selanjutnya saksi SURADI Bin TARMO SUWITO dan terdakwa II SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan yang lainnya, masuk ke dalam pabrik dengan cara memanjat tembok pagar PTPN Pabrik Gula Tasikmadu menggunakan tiang telepon yang kebetulan



berada di dekat tembok pagar, selanjutnya mereka masuk kedalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan langsung menuju gudang listrik milik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar, kemudian saudara PONIMAN alias GRANDONG bisa membuka pintu gudang listrik milik PG Tasikmadu karena pintu gudang hanya di kunci dengan menggunakan kawat jenis bendrat, dengan cara di buka menggunakan tangan, dan setelah pintu gudang terbuka HADI PRAYITNO, PONIMAN Als GRANDONG, ALAN DARMA SAPUTRA, dan **Terdakwa YOGA PRASETYA**, UNTUNG PRAYITNO, saksi SAIFUL ARDIYANTO masuk kedalam gudang, dan saksi SURADI Bin TARMO SUWITO berada di luar gudang berperan mengawasi petugas jaga PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, dan ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN, UNTUNG PRAYITNO berperan memotong kabel dan HADI PRAYITNO dan **Terdakwa YOGA PRASETYA** yang berada di dalam gudang berperan menata kabel hasil potongan tersebut dan saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI di dalam gudang di dekat pintu jendela sebagai pengawas petugas jaga pabrik gula Tasikmadu kalau ada yang datang dan saksi SURADI Bin TARMO SUWITO bersama BUDI PRIHATIN yang berada di luar gudang berperan sebagai pengawas luar gudang kalau ada petugas yang datang dan juga pembawa kabel hasil potongan untuk di bawa dan di taruh di dekat pintu gerbang belakang PTPN Pabrik Gula Tasikmadu dan di kumpulkan di dekat pintu gerbang tersebut,

- Bahwa setelah semua kabel terkumpul, HADI PRAYITNO menghubungi ANAND KUMAR sopir KBM XENIA dan ERIK als DEKLENG (DPO) sopir KBM L300 untuk parkir di dekat pintu gerbang belakang pabrik PG Tasikmadu. Selanjutnya setelah KBM L300 berada di dekat pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu, HADI PRAYITNO, **Terdakwa YOGA PRASETYA**, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar dari dalam pabrik dengan memanjat tembok yang di gunakan untuk masuk kedalam pabrik dan setelah HADI PRAYITNO, **Terdakwa YOGA PRASETYA**, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN keluar, kemudian kabel kabel tersebut dikeluarkan melalui bawah pintu gerbang pabrik PG Tasikmadu dan kemudian HADI PRAYITNO, BUDI PRIHATIN, ALAN DARMA SAPUTRA dan PONIMAN yang berada di luar pabrik, mengangkat kabel di keluarkan melalui bawah pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu ke dalam bak kendaraan bermotor L300, selanjutnya setelah kabel tersebut sudah berada di dalam bak kendaraan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



bermotor L300 semua, selanjutnya saksi SURADI Bin TARMO SUWITO bersama dengan PONIMAN, YOGA PRASTYA, dan saksi UNTUNG PRAYITNO, SAIFUL ARDIYANTO, dan ALAN yang masih berada di dalam pabrik gula PG Tasikmadu keluar dengan cara memanjat tembok melalui jalur masuk ke dalam PTPN Pabrik Gula Tasikmadu, ,

- Bahwa setelah saksi Saiful Ardiyanto, saksi Suradi, **Terdakwa. Yoga Prasetya**, Sdr. Budi Prihatin, Sdr. Poniman, Sdr. Untung Prayitno, Sdr. Alan Dharma Saputra, Sdr. Hadi Prayitno mengambil kabel milik PG Tasikmadu, kemudian dijemput oleh anand Kumar yang mengendarai KBM Xenia menuju warung makan lamongan yang berada di sebelah timur Hotel Dewi Sri, Karanganyar
- Bahwa selanjutnya ERIK Als DEGLENG (DPO) naik kendaraan bermotor L300 dengan membawa kabel tersebut dan menuju warung makan lamongan di sebelah timur hotel Dewi Sri Tasikmadu
- Bahwa kemudian mereka pulang kerumah masing-masing dan saudara ERIK Als DEGLENG (DPO) yang menjual kabel hasil pencurian tersebut. Dari hasil perbuatan tersebut keseluruhan kabel laku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan **Terdakwa YOGA PRASETYA** mendapatkan Rp 1000.000,- dan saksi SURADI Bin TARMO SUWITO mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Perbuatan **Terdakwa YOGA PRASETYA**, ANAND KUMAR, saksi SURADI Bin TARMO SUWITO dan saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana *perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dan barang yang diambil telah berpindah tempat, bahkan terdakwa telah menikmati hasilnya*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terbukti;

Ad. 3 Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan malam hari dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah perbuatan para terdakwa di saat waktu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari pada suatu tempat untuk berdiam milik seseorang yang ada suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta para terdakwa, bahwa **Pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2022 sekitar pukul 01.00 wib** bertempat di Gudang Alat listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu yang beralamat di pinggir Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar telah terjadi perbuatan pencurian yang dilakukan oleh **Terdakwa YOGA PRASETYA, ANAND KUMAR** saksi SURADI Bin TARMO SUWITO, saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan saudara HADI PRAYITNO, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) dengan mengambil barang berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm milik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar yang seluruhnya sebesar \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar setidaknya sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa *perbuatan terdakwa bersama dengan komplotannya sebagaimana fakta tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa pada sekira jam 01.00 wib pada malam hari dan perbuatan Pencurian tersebut dilakukan di dalam gudang milik PTPN dan tanpa izin dari PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar*; sehingga kejadian pencurian itu dilakukan Terdakwa pada dinihari yang masih kategori malam hari di sebuah gudang yang tertutup dan dilakukan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa

Ad. 4 Unsur Di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dua orang atau lebih secara besama-sama disini adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta para terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Gudang Alat listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu yang beralamat di pinggir Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karanganyar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh **tTerdakwa YOGA PRASETYA**, ANAND KUMAR saksi SURADI Bin TARMO SUWITO, saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama bersama dengan , saudara HADI PRAYITNO, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) dengan mengambil barang berupa kabel listrik warna hitam dengan diameter ukuran ± 4 cm milik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar yang seluruhnya sebesar \pm Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian PTPN Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar setidaknya tidaknya sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, *bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama secara bersekutu yang dilakukan oleh dua orang lebih*, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ke empat telah terbukti secara hukum;

Ad. 5 Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk dapat masuk kedalam Gudang Alat listrik PTPN Pabrik Gula Tasikmadu yang beralamat di pinggir Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar yaitu **Terdakwa YOGA PRASETYA**, bersama-sama dengan saksi SURADI Bin TARMO SUWITO, saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI saudara HADI PRAYITNO, , ANAND KUMAR, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO, ERIK (DPO) *masuk ke gudang tersebut dan oleh karena pintu gudang hanya di kunci dengan menggunakan kawat jenis bendrat, dengan cara di buka menggunakan tangan saja, pintu sudah dapat dibuka*, dan setelah pintu gudang terbuka masuk kedalam gudang, dan memotong, mengangkat kabel di keluarkan melalui bawah pintu gerbang belakang pabrik gula Tasikmadu ke dalam bak kendaraan bermotor L300, selanjutnya setelah kabel tersebut sudah berada di dalam bak kendaraan bermotor L300 semua, selanjutnya membawa kabel tersebut dan menuju warung makan lamongan di sebelah timur hotel Dewi Sri Tasikmadu dan kemudian **Terdakwa YOGA PRASETYA**, saksi SURADI Bin TARMO

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO, saksi SAIFUL ARDIYANTO Bin TOHARI bersama dengan HADI PRAYITNO, ALAN DARMA SAPUTRA, BUDI PRIHATIN, PONIMAN alias GRANDONG, UNTUNG PRAYITNO dengan dijemput ANAND KUMAR yang mengendarai kendaraan bermotor XENIA dan ERIK Als DEGLENG mengendarai kendaraan bermotor L300 beserta kabel hasil pencurian dari PTPN Pabrik Gula Tasikmadu,

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut maka unsur ini pun terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan hukuman yang ringan-ringannya, maka mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumentasi foto :

- 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm
- 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna cokelat

Menimbang, oleh karena barang bukti berupa dokumentasi foto maka barang bukti tersebut haruslah terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA PRASETYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dokumentasi foto yaitu :

- 1 (satu) buah linggis dari besi ulir dengan ujung lancip bercabang warna hitam ukuran sekitar 30 cm
- 1 (satu) buah gunting baja panjang kurang lebih 60 cm warna hitam dan pada sebagian pegangan diberi lakban warna coklat

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2022, oleh DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PKP, S.H.,M.H dan ADIATY ROVITA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU DWI CAHYONO. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh DESI DWI HARIYANI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PKP, SH.,MH ,

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN SH., MH,

ADIATY ROVITA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HERU DWI CAHYONO , S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29